

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**



KERJASAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG DAN LEMBAGA KAJIAN UNIVERSITAS BUANA
PERJUANGAN KARAWANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Berdasarkan kerjasama tersebut Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang (LK-UBP), yang selanjutnya membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Tim Peneliti LK-UBP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A Kajian Teoritis	10
1. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	10
2. <i>Good Governance</i>	14
3. Asas Legalitas	16
4. Kewenangan Pemerintah	17
5. Pelayanan Publik	20
6. Otonomi Daerah	25
7. Asas-Asas Terkait	31
B Kajian Empirik	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	
A Kondisi Hukum Dan Status Hukum Yang Ada	36
B Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain	37
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	56
B. Landasan Sosiologis	57
C. Landasan Yuridis	58
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	

A Arah dan jangkauan Pengaturan.....	63
B Ruang Lingkup Materi Muatan	64
BAB VI PENUTUP	
A Kesimpulan	77
B Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
Lampiran.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum tercermin dalam dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staats fundamental norm*. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹ Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) secara eksplisit menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa: Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Hukum menjadi panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ini menggambarkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif, Pemerintah wajib memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan ke masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan sesama warga negara, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara melaksanakan kekuasaannya atas dasar negara tunduk terhadap pengawasan hukum.

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 1.

² Jimly Assidique, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2007, hlm 297.

Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara dengan memberikan jaminan kepada setiap aspek kehidupan di era modern tidaklah mudah. Pertumbuhan penduduk daerah yang kian bertambah, berbagai perkembangan budaya serta masifnya digitalisasi memberikan tantangan kompleksitas fenomena sosial yang ada. Pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah pusat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Hal ini berlandaskan hukum konstitusional Negara Indonesia, memberikan kewenangan pembuatan aturan berbentuk Peraturan Daerah pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) Konstitusi, yang mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat yang mendasari kerangka otonomi daerah sebagai langkah strategis untuk mendemokratisasikan sistem

politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, hal ini menjadi pembaharuan kebijakan ditingkat daerah dan tingkat pusat sebagai intergrasi aturan yang selaras, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan konflik sosial dan disintegritas sesama warga negara.

Di Kabupaten Karawang persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat dewasa ini khususnya di era transisi dan transformasi, terutama berkaitan dengan Disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme yang terjadi dalam masyarakat. Dalam proses transisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kegoyahan konseptual tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Distorsi nasionalisme menjadi fenomena sosial yang menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan masyarakat untuk hidup eksis bersama, menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya (*trust*) antar sesama baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang

adalah rasa saling curiga, dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya merupakan identitas nasional yang wajib menjadi pijakan setiap perumus dan pengambil kebijakan di tingkat daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dianggap menjadi kebutuhan peraturan daerah sebagai landasan hukum mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang saat ini ?
2. Apakah urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul terkait Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Untuk menganalisis jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang.

D. Metode Analisis

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktik penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang secara teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Studi literatur/kepustakaan tentang kebijakan terkait Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Indonesia. *Kedua*, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Indonesia. *Ketiga*, merumuskan draft awal Naskah Akademik.

Keempat, melakukan kunjungan kerja dan FGD mengenai masalah-masalah Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada. Kelima, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input : Gambaran Teoritis praktek tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Indonesia.
- Proses : Review kebijakan daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang dan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan terkait.
- Output : Rumusan urgensi, Argumentasi filosofis, Sosiologis, Yuridis serta jangkauan dan ruang lingkup materi Raperda tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK

A. Tinjauan Umum

1. Pendidikan Ideologi Pancasila

Berkenaan dengan istilah/perkataan “Pancasila”, Prof. Mr. Muhammad Yamin selanjutnya menulis dalam bukunya yang lain berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada halaman 437 antara lain sebagai berikut: “Perkataan Pancasila”, yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mulanya ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV.³ Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata: “...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”.⁴ Kata kembar itu kedua-duanya berasal dari Bahasa Sansekerta Panca dan Sila. Dalam bahasa Sansekerta, Pancasila ada dua macam artinya. Pancasila dengan huruf i biasa artinya: berbatu sendi yang lima (*consisting of 5 rocks; aus fünf Felsen bestehend*); pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna

³ Kansil dan Christine, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 14

⁴ Wawan Tunggal, *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 30.

“5 (lima) peraturan tingkah laku yang penting”. Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika.⁵

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan bangsa yang dicita-citakan, mengandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.⁶ Menurut Prof. Notonegoro, menyatakan bahwa “jadi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia berarti cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada pendiriannya ini beliau mengatakan bahwa bagi Negara Republik Indonesia, istilah ideologi hanya tepat dikenakan pada Pancasila saja...”. Dapat kita perhatikan di situ bahwa Pancasila bagi negara Republik Indonesia adalah dasar filsafat negara yang sekaligus juga menjadi cita-cita negara. Bahwa sebagai cita-cita negara dapat kita baca anak kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka dari itu tujuan negara seperti termuat di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

⁵ Gultom R. M. S, dkk, *Ideologi, Konstitusi dan Pembangunan Nasional*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm 5.

⁶ Kansil dan Cristine, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 24.

perdamaian abadi dan keadilan sosial” itu dirumuskan demikian dengan maksud agar tercapai cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷

2. Wawasan Kebangsaan

Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya mengenai kebangsaan sebagai berikut: Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan sengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu tumbuh dari rasa diri yang terbawa keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga, rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial). Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan rasa hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain lainnya.⁸

Menurut S.A. Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi.

⁷ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm 11-12.

⁸ Kodhi S. A dan R. Soejadi, *Filasafat, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan Bangsa Indoensia*, Univeristas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm 97.

Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau “nation” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama.⁹ Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 17 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Wawasan Kebangsaan menurut L.B Moerdani memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. ketiga dimensi itu adalah rasa Kebangsaan, paham Kebangsaan, dan semangat Kebangsaan. Rasa Kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial

⁹ Nuryanti, *Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah*, dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan No. 1, hlm 129.

¹⁰ Loc. Cit, hlm 97.

yang berkembang dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan. Rasionalisasi rasa Kebangsaan akan memunculkan paham Kebangsaan yaitu pikiran-pikiran nasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. Selanjutnya rasa dan faham secara bersamaan akan mengorbankan semangat Kebangsaan yang merupakan tekad dari seluruh masyarakat bangsa itu untuk melawan ancaman dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Wawasan Kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, Sikap, dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka itu satu.¹¹

B. Good Governance

Good governance dimaknai sebagai prinsip dasar pada tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi seperti manajemen dan kepemimpinan, tetapi konsep *good governance* juga berkaitan pada persoalan eksternal seperti tata hubungan baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan lembaga, atau pemerintah dengan sektor swasta maupun masyarakat. Di Indonesia prinsip *good governance* tidak hanya pada tataran pemerintah pusat namun hingga pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sistem desentralisasi. Aspek yang utama pada pemahaman filosofi dan penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan publik di daerah,

¹¹ Wahyono S. K, *Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. XII, No. 2, Agustus 2007, hlm 69-70

sebagaimana telah diketahui sistem desentralisasi telah menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai perumus berbagai kebijakan pembangunan dan pemerintahan daerah.¹²

Esensi dari kata “*good*” dalam *good governance* berarti nilai-nilai kebaikan yang menjunjung tinggi kedaulatan, keinginan atau kehendak rakyat, dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintah. Disisi lain sebagai upaya bagian aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. UNDP (1996) mengidentifikasi Sembilan belas karakteristik tatanan pemerintahan yang merefleksikan Tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dijadikan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut:¹³

1. *Participatory*
2. *Sustainable*
3. *Legitimate and acceptable to the people*
4. *Transparent*
5. *Promotes equity and equality*
6. *Able to develop the resources and methodes of governance*
7. *Promotes gender balance*

¹² Simon Mote, *Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 2

¹³ Ibid, hlm 3

8. *Tolerates and accepts diverse perspectives*
9. *Able to mobilize resources for social purpose*
10. *Strengthens indigenous mechanism*
11. *Operate by rule of law*
12. *Efficient and effective in the use of resources*
13. *Endangers and commands respect and trust*
14. *Accountable*
15. *Able to define and take ownership on national solutions*
16. *Enabling and facilitative*
17. *Regulatory rather than controlling*
18. *Able to deal with temporal issues*
19. *Service-oriented*

Good governance bukan hanya menyangkut aturan main dan proses pemerintah bekerja dengan baik, tetapi juga menyangkut kebijakan yang menawarkan dan mengarah pada bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Sebab setiap persoalan upaya pembangunan memerlukan penyelesaian diberbagai persoalan politik dan tata kelola administrasi sebagai prasyarat keberhasilan.

C. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, akan menunjang

berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.¹⁴

Asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” mengandung tiga aspek, yakni aspek negative (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, 2014, Bandung, hlm. 134

atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh Undang-Undang.¹⁵

D. Kewenangan Pemerintah

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara, kedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR sebagai yang melahirkan undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD yang melahirkan peraturan daerah. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan

¹⁵ M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018), hlm.26

Pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.¹⁶

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahulukan oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁷

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D Van Wijk/willem konijnenbelt mendefinisikan:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului

¹⁶ M. Gary Gagarin Akbar, *op.cit*, hlm. 29

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 101

oleh atribusi). Dalam hal mandate tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Bupati dengan pegawai, Bupati mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Bupati, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Bupati. Pegawai memutus secara faktual, Bupati memutus secara Yuridis.

Pengetian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah sebagai berikut; atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Mandat berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁸

E. Pelayanan Publik

¹⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sendiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya. Artinya birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.¹⁹

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam

¹⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *op.cit*, hlm.17.

Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan.²⁰

Sementara itu kata publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.²¹

Menurut Keputusan Menteri No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan

²⁰ *Ibid*, hlm.18.

²¹ *Ibid*, hlm.19.

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:²²

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi

²² *Ibid*, hlm.20

pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.²⁴

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan

²³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41126/Chapter%20II.pdf;jsessionid=39FE1738EC40AE33B3A4C9ACCF61FABB?sequence=3> diunduh 6 Agustus 2021

²⁴ Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), hlm.1.

pelayanan publik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:²⁵

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik yang terdapat di dalam UU tentang pelayanan publik antara lain:²⁶

- a. Keterbukaan, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan sevara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

²⁵ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

²⁶ Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- h. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- i. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau

F. Kajian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos*

yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.²⁷ Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁸

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.²⁹ Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki

²⁷ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.409.

²⁸ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, 2006, hlm.161.

²⁹ Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), hlm.18.

sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.³⁰

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.³¹ Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.³²

Oleh karena itu, otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus

³⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program Pascasarjana FH UII, 2008, Yogyakarta, hlm.71-73.

³¹ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.71.

³² Faisal H. Basri, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.

rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintah.³³

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang berusaha membangkitkan aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.³⁴

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk

³³ Agus Dwiyanto, dkk., *Op.Cit.*

³⁴ Wolfhoff, dikutip dari Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm.24.

melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.³⁵

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaran negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur daerah mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.³⁶ Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi yang seluas-luasnya karena dikhawatirkan istilah tersebut akan berkonotasi membangun image bakal munculnya negara bagian dalam negara federasi (*federal state*). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi

³⁵ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.95

³⁶ Ni'matul Huda, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013, hlm.9.

daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal.³⁷

Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama saja artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan.³⁸ Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri.³⁹

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu :⁴⁰

1. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);

³⁷ M. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm.163.

³⁸ Robert Rienow, *Introductional to Government*, Cetakan Ketiga, (New York: Alfred A. Knoof, 1966), hlm. 573.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 39.

2. Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pada umumnya, hubungan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.⁴¹ Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparat pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparat pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi dapat dikatakan, bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van*

⁴¹ Moh Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 95.

bevoegdheid), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.⁴²

G. Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu :⁴³

- a) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b) Perundang–undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan

⁴² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001), hlm. 174.

⁴³ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.5

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selain harus menaati asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dan ruang lingkup yang terkandung di dalam tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dalam rancangan peraturan daerah terdapat asas yang harus dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam rangka pengaturan tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

H. Kajian Kondisi yang Ada (Eksisting) dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang menjadi hal yang perlu dilihat konteksnya pada hari ini sebagai daerah yang berkembang dengan berbagai masyarakat yang heterogen, berbagai penduduk di Kabupaten Karawang kian bertambah, jumlah penduduk yang bertambah juga tidak terlepas dari arus urbanisasi baik yang terjadi di Karawang maupun berbagai penduduk pendatang yang berada di Karawang. Perkembangan dunia usaha

yang juga muncul secara tidak langsung akan berdampak pada pergesaran budaya, perilaku dan kompleksitas fenomena di masyarakat itu sendiri.

Ancaman disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan terutama pasca Reformasi terjadi dalam berbagai bentuk tindakan vandalisme, disintegritas, dan disintegrasi bangsa baik di ranah pendidikan maupun berbagai organisasi masyarakat, serta di lingkungan sosial lainnya. Citra NKRI sebagai negara yang ramah dan berbudaya terutama di daerah kabupaten Karawang serta penuh dengan santun sudah mulai luntur ditelan oleh derasnya gelombang arus reformasi itu sendiri. Kemunculan konflik yang berbasis primordial dengan sebab-sebab yang tidak terduga telah memberikan wajah baru gejala fenomena konflik yang terjadi. Salah satu penyebab konflik itu sendiri kadang-kadang terjadi karena adanya pandangan bahwa pluralitas, suku, agama, ras, dan antar golongan yang dianggap sebagai penyebab utama konflik.

Keterkaitan antara konflik dan disintegrasi yaitu tidak semua konflik menyebabkan disintegrasi, sebagai contoh: dalam kasus sederhana misalnya konflik sesama manusia yang apabila dapat diselesaikan dengan segera seperti halnya adanya tawuran antar warga dan tidak berlarut larut maka tidak akan menyebabkan disintegrasi (perpecahan kedua belah pihak sehingga tidak mau berteman kembali), tetapi justru kondisi kedua belah pihak tetap aman-aman saja. Sebaliknya, disintegrasi pasti selalu diawali dengan konflik terdahulu sebarang intensitasnya baik karena kasus yang sederhana maupun yang kompleks atau tumpang tindih. Hal ini semakin diperkuat dengan pendapat yang mengemukakan bahwa konflik terutama sosial-politik menimbulkan

semangat perpecahan. Jika semangat itu tidak terkendali, persatuan yang ada sebelumnya akan hancur berantakan. Selain itu, konflik yang berkepanjangan akan memunculkan situasi yang tidak stabil. Selain itu, berbagai persoalan lain juga muncul terkait tindakan premanisme baik terorganisir maupun secara individu atau adanya punggutan liar yang terjadi dapat mengikis adanya rasa kepercayaan terhadap pemerintah daerah dalam tata kelola daerah itu sendiri.

Gelaja destruktif lainnya bagi kebinekaan Indonesia juga terjadi tidak hanya pada ranah lingkungan masyarakat, namun terjadi di dunia pendidikan seperti halnya terjadi di salah satu sekola di Cikampek. Perbuatan yang dilakukan tidak hanya melibatkan sesama murid, tetapi guru dan kepada sekolah juga ikut terlibat yang penyebab utamanya siswi tersebut berasal dari keluarga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pihak sekolah bahkan memaksa siswi B untuk mengenakan jilbab. Meski sudah mengenakan jilbab secara terpaksa, B tetap mengalami perundungan dari murid, guru dan kepala sekolah. Siswi B bahkan dianiaya hingga keluar darah dari hidungnya. Orang tua B sudah melaporkan peristiwa ini ke Dinas Pendidikan setempat dan ke Kemendikbudristek. Namun perundungan terhadap B makin menjadi. Situasi negatif tersebut membuat keluarga memutuskan untuk mengeluarkan siswi B dari SDN tersebut.⁴⁴

⁴⁴ [KASUS PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI DI SDN JOMIN BARAT II: CEGAH MENGUATNYA EKOSISTEM INTOLERANSI DI DUNIA PENDIDIKAN | Setara Institute \(setara-institute.org\)](#), diakses tanggal 7 Oktober 2024, pukul 08.15 WIB

Fenomena yang kian terjadi memberikan gambaran bahwa lunturnya dasar bertingkah laku dan bersikap sudah jauh dari falsafah bangsa dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang membutuhkan pengatur terkait Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan jaminan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan terhadap warga negara dalam hal melakukan aktivitas dan merasa aman di tempat manapun. Faktor-faktor yang memicu munculnya konflik dapat diredam dengan menanamkan rasa nasionalisme, mengembangkan toleransi sesama warga, kegiatan sosial yang mengarahkan pada hubungan erat secara kolektif (gotong royong).

Tujuan Negara salah satunya adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan optimal dengan kegiatan kebangsaan dan nasionalisme di setiap elemen masyarakat, pentingnya menanamkan rasa tanggung rasa, menjunjung moralitas dan toleransi, serta faktor-faktor yang dapat memunculkan konflik yang lebih luas diberikan pemahaman terhadap proses musyawarah tanpa pengedepankan ego tertentu, sehingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu :

1. Belum adanya aturan daerah sebagai dasar hukum memberikan pemahaman yang berkelanjutan terhadap dinamika konflik dan gejala sosial yang muncul, dilakukannya penguatan ekosistem toleransi di

seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Sehingga dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemenuhan pemerintah kepada masyarakat.

2. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Karawang sebagai dasar kebijakan hukum pemerintah menjalankan pemerintahan daerah terhadap Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang juga tidak terbatas pada pelayanan publik, namun juga mencakup aspek yang mendukung pemahaman terhadap perkembangan budaya, arus informasi penggunaan teknologi yang dapat memberikan persepsi yang keliru terhadap fenomena yang ada, faktor yang dapat memunculkan sifat individualisme, eksklusivisme tanpa mempertimbangkan penyelesaian secara kolektif yang merupakan pengamalan dari falsafah dasar negara, budaya dan norma asli dari Negara ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk memberikan gambaran dan masukan normatif pada muatan materi sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa rancangan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi atau muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan mengenai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan *“...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.

Kemudian di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia ada empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sebagai upaya pembangunan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep sistem pemerintahan desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi tersebut,

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan daerah dan peraturan lain sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Barat. UU ini menjadi Dasar dibentuknya Kabupaten Karawang dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4.

Kemudian, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang mengatur mengenai pemisahan wilayah Subang dan Purwakarta dari wilayah Kabupaten Karawang.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan di dalam Pasal 14 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun ketentuan di dalam UU ini tidak memiliki keterkaitan materi atau substansi, namun keberadaan UU ini menjadi tolak ukur dalam setiap penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah termasuk di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian wewenang tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah.

Keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perihal pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang jalannya pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 236 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,
Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268 menyatakan bahwa :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif yang dimaksud pada (4) berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. Denda administratif; dan/atau
- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Ketentuan pada peraturan ini mengatur perihal penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan

bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan ini merupakan peraturan teknis terhadap suatu lembaga negara yang dikenal sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki wewenang dan peranan dalam rangka menegakkan nilai-nilai Pancasila dengan tugas fungsinya terdapat pada Pasal 4 bahwa BPIP menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;

- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Badan Pengarah Ideologi Pancasila dibentuk atas dasar untuk memelihara ideologi Pancasila diberbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. BPIP dalam hal ini membantu ranah eksekutif (Kepala Pemerintahan) untuk melakukan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian pada kebijakan atau regulasi yang bertentang dengan Pancasila.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Peraturan ini jika melihat apada klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan

aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah

Ketentuan yang terdapa pada Pasal 2 poin b dalam peraturan perundang-undangan ini menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai nilai Pancasila.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Peraturan perundangan-undangan ini jika melihat pada minmbang huruf bahwa peran pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan sistem pemerintah di daerah harus berpegang teguh pada Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta diperjelas pada huruf b bahwa pemerintah daerah perlu untuk mengembangkan pemantapan wawasan kebangsaan dengan menyeleggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c.pegawai negeri sipil (Pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012). Berbagai bentuk kegiatan PWK itu sendiri digukana untuk menguatkan pembangunan karakter bangsa, pelibatan kerjasam multipihak, keterbukaan, kreatifitas, integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan serta penggalian dan penggunaan muatan lokal di setiap daerah.

**11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.
14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang**

Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Karawang dalam Peraturan Daerah ini mengenai perangkat daerah dan badan daerah sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sumber daya manusia yang fungsinya sebagai penunjang dan pendidikan serta pelatihan di daerah. Dalam menetapkan susunan perangkat daerah juga wajib memperhatikan asas dalam penyelenggaraan otonomi dan perangkat dalam organisasi daerah.

Berdasarkan Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di Luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa perlu menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam menjadi dasar ontologis untuk meletakkan cara pandang setiap masyarakat, penyelenggara negara, dan generasi muda berdasarkan pada nilai nilai luhur bangsa yaitu nilai nilai yang sudah terkristalisasi dalam sila sila Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar (*core values*) dalam pembentukan jati diri dan karakter manusia Indonesia.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasi dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka

penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang didasarkan pada fenomena dan fakta sosial yang ada, maka perlu ada upaya yang serius dalam menjaga NKRI dan merawat kebhinnekaan, yaitu melalui Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan misi RPJMD 2025-2045 Kabupaten Karawang diantaranya bertujuan mewujudkan masyarakat yang beradab, berbudaya, berkemajuan, dan berwawasan lingkungan dengan melalui berbagai kebijakan meliputi: Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, dan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

Realitas masyarakat di Karawang yang beragam menjadi titik pijak dalam merawat keberagaman menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat menjadi penting dengan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Menjadi warga masyarakat yang berbudaya, berkepribadian sesuai dengan nilai nilai Pancasila,

dan menjunjung tinggi martabat bangsa menjadi bagian penting menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras, dan seimbang yang berkeadilan. Oleh karena itu landasan sosiologis untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan persatuan yang berkeadilan dipandang perlu adanya pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kabupaten Karawang.

C. Landasan Yuridis

Merujuk kepada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Konsideran

Konsideran menimbang memuat uraian secara singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran yang ada pada konsideran harus memuat unsur atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Konsideran menimbang yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan dikembangkan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Bahwa Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina

kerukunan dan toleransi serta menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh elemen di masyarakat;

- c. Bahwa adanya landasan hukum untuk Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau landasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Pengertian

- 1) Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Karawang
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
- 6) Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

- 7) Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik.
- 10) Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 11) Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

13) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.

14) Setiap orang adalah warna negara Indonesia yang beralamat, berdomisili dan/atau bekerja di Daerah.

2. Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi :

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Karawang dimaksud berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
- f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- i. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- j. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- k. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. sinergitas dan kerja sama;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan, dan
- i. pendanaan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, antara lain memuat pada setiap bagian yang ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan menjadi kewajibana Pemerintah Daerah mengenai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pusat

Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi unsur Perangkat Daerah urusan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Kesatuan bangsa dan politik;
- 2) pendidikan;
- 3) kepemudaan dan olahraga;
- 4) perencanaan;
- 5) kepegawaian; dan
- 6) perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan

Adapun unsur masyarakat yang mewakili di bidang tersebut meliputi:

- 1) kebudayaan dan kesenian;
- 2) keagamaan;
- 3) kepemudaan;
- 4) organisasi kemasyarakatan.

Unsur lain yang juga diikut sertakan ialah perguruan tinggi, organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD dan media lokal.

- b. Sasaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan meliputi:

- 1) Mengandung aparatur sipil negara;
- 2) pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) kepala desa dan perangkat desa;
- 4) karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
- 5) organisasi politik;

- 6) organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - 7) peserta didik/santri/mahasiswa; dan
 - 8) tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- 1) Pendidikan dan pelatihan;
 - 2) kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - 3) sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - 4) kemah kebangsaan/outbond;
 - 5) peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - 6) peringatan hari besar nasional;
 - 7) lomba/kompetisi;
 - 8) permainan;
 - 9) diskusi/dialog;
 - 10) pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan; dan
 - 11) kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4. Muatan Materi Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam Bab ini menjelaskan materi muatan Pendidikan Ideologi Pancasila Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila, muatan penjabarannya sebagai berikut:
 - 1) Sejarah lahirnya Pancasila.

- 2) Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
- 3) Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
- 4) Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muatan penjabarannya sebagai berikut:
 - 1) Sejarah pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 - 3) Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 4) Tema-tema pokok dalam batang tubuh.
 - 5) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 6) Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Bhineka Tunggal Ika, muatan penjabarannya sebagai berikut:
 - 1) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.

- 2) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3) Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 - 4) Landasan teoritis.
 - 5) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, muatan penjabarannya sebagai berikut:
- 1) Perspektif historis.
 - 2) Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 - 3) Landasan teoritis.
 - 4) Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Daerah menambahkan materi muatan lokal meliputi:
- 1) tata krama;
 - 2) budaya dan kesenian khas;
 - 3) pakaian adat;
 - 4) prosesi adat;
 - 5) lagu daerah;
 - 6) cerita sejarah lokal; dan
 - 7) tokoh sejarah lokal.

5. Peran Serta Masyarakat

Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dalam bab ini sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

6. Sinergitas dan Kerjasama

Pada Bab ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara sinergitas dengan instansi vertikal yang bekedudukan di Daerah dan kerjasama meliputi:

- a. Pemerintah daerah lainnya;
- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian
- d. organisasi kepemudaan;
- e. partai politik; dan/atau
- f. masyarakat;

7. Kewajiban dan Larangan

Pada Bab ini mengatur mengenai setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya wajib meliputi:

- a. Melaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

Adapun Penyelenggara Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilarang berlaku diskriminasi meliputi:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kepala desa dan perangkat desa;
- d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Bagi setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

10. Penghargaan

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan penilaian untuk menjadi dasar memberikan penghargaan kepada masyarakat dengan kriteria meliputi:

- a. memberikan manfaat langsung kepada masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis;
- b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
- c. peningkatan pelayanan publik.

11. Pendanaan

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

12. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memberikan pemahaman mendasar dan berkelanjutan terhadap Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai bentuk upaya menjawab berbagai dinamika persoalan dan konflik yang ada di masyarakat dalam menjalin hubungan sesama, meminimalisir dan mitigasi munculnya paham yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa, sehingga diperlukan aturan dasarnya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan kajian ilmiah yang komprehensif tentang fenomena yang ada, berbagai arus budaya yang kian aksesibel melalui kemajuan teknologi, munculnya isu misinformasi yang mengakibatkan mispersepsi secara menyeluruh terhadap dinamika yang muncul di masyarakat.

3. Bahwa Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:
 - a. Landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu bahwa Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan dikembangkan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Landasan Sosiologis
Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karawang berpedoman dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
 - c. Bahwa Peraturan Daerah ini dapat memberikan penguatan terhadap jalannya pemerintahan yang inovatif terhadap kemajuan zaman dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan asas pelayanan publik dan mengacu pada peraturan teknis turunannya terkait Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Bahwa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang terkandung dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan terhadap berbagai isu nasionalis dan kebangsaan melalui Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan kearifan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.

B. Saran

1. Bahwa dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, optimal, akuntabel, dan transparan agar tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar mendukung kebijakan pemerintah daerah karena jika kebijakan ini dikelola dan dijalankan secara profesional dan terintegrasi maka semua masyarakat dapat menikmati manfaat dan keuntungan dari kebijakan ini.
3. Kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan *stakeholder* lain untuk dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Karawang dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Karawang, 2023.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta: 2013.
- Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005).
- H. Basri, Faisal, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah*, Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2008.
- _____, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018).

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014).

L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, (Edisi Desember, 1992).

Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

MD: Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006).

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Jurnal/Artikel Ilmiah

M. Fitria Admaja, Rita K, dan Anwar A, Peran Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana (DPPKB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda, Jurnal ejurnal ilmu pemerintahan, Vol. 7, No. 2 tahun 2019.

Simon Mote, Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari, (2020).

Stefhan T, Alden L, dan Welly F, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol. 1, No. 37 tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).